



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018

DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut : —

Menimbang a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari : —

1) Nama : Hj. Sumiatun —

Nomor KTP —

Alamat —

—

—

—

—

—

Tenggara Barat —

Tempat, Tgl Lahir : —

—

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—

Kabupaten Lombok Barat/ Ketua Dewan—

—

Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya—

—

Kabupaten Lombok Barat —

—
Bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 99 Gerung Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : —————

1. Lalu Hermayadi —————

Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang beralamatkan di Pohdana RT/RW 008/003 Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Golkar-Lobar/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;** —————

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 Agustus 2018 —————
—————

—————**Terhadap**—————

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Jalan Penas IX No. 10 Giri Menang-Gerung Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga:

1. Suhaimi Syamsuri
2. Suryadi Hidayat
3. Marlan

4. Mashur

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dengan jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; _____

Dengan permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 Pada tanggal 15 Agustus 2018; _____

Membaca permohonan Pemohon; _____

Mendengar keterangan Pemohon; _____

Mebaca jawaban Termohon; _____

Mendengar keterangan Termohon; _____

Memeriksa bukti-bukti Permohon dan Termohon; _____

—

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; _____

—

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut : _____

1. PERMOHONAN PEMOHON_____

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum_____

—

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa

proses pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Barat”;-----

- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPUD Kabupaten/Kota;-----
- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;-----
- 4) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----
- 5) Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

b. Kedudukan Hukum-----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon Sementara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”;-----

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara”;-----

- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU- Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----

- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;-----
- 5) Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 8a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

7) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU- Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang tidak mencantumkan nama Pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi dalam DCS;-----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 5, angka 6, dan angka 7, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

-

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana KPUD Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU- Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: “Permohonan

disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

d. Pokok Permohonan-----

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.-----

Dalil-Dalil Permohonan-----

Adapun alasan-alasan Permohonan dari PEMOHON adalah sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa KPUD Kabupaten Lombok Barat membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018;-----

- 2) Bahwa Pemohon atas nama Lalu Hermayadi sebagai ketua harian DPD Golkar Lombok Barat, telah mendaftarkan bakal calon legislatif atas nama Lalu Ivan Indaryadi kepada KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golongan Karya;-----
- 3) Bahwa Partai Golongan Karya yang mengusung bakal calon legislatif atas nama Lalu Ivan Indaryadi telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2018 oleh KPUD Kabupaten Lombok Barat;-----

- 4) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 12.00 Waktu setempat Ketua Harian dan Wakil Sekretaris Golongan Karya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat termasuk didalamnya nama Pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi;-----

- 5) Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat telah

Elektronik Pasal 3 Ayat (1) menerangkan bahwa elemen data statis yaitu, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan Golongan Darah.-

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 15 Ayat (2) huruf a menerangkan bahwa perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan.-----

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat hari Rabu tanggal lima bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abrar, 2) Lalu Arjuna Surya Nursiwan, 3) Lalu Rudi Iskandar,

4) Basriadi, 5) Ma'rifatullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abrar, 2) Lalu Arjuna Surya Nursiwan, 3) Lalu Rudi Iskandar, 4) Basriadi, 5) Ma'rifatullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KETUA

ttd

Abrar, M.Pd

Anggota

ttd

Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH

Anggota

ttd

Lalu Rudi Iskandar, S.Sos

Anggota

ttd

Basriadi, MH.I

Anggota

ttd

Ma'rifatullah, S.Pd

Sekretaris

ttd

Ngudi Prayugo, AMd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya Tanggal 5 September 2018
Koordinator Sekretariat

ttd

(Lalu Mahrudin, S.Sos., MM)